

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah dijalankan oleh pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2001, dimana otonomi daerah memacu pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah, sumber- sumber pendapatan Asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 “perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah ” menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah,

dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada daerah. Oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang termasuk pendapatan daerah adalah pajak daerah, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air bawah tanah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia dimana terdapat

banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, bioskop, klub, gedung seni dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Pajak restoran adalah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pajak daerah ?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Dearah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap PAD.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan keuangan Daerah
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak hiburan dan restoran , secara efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b) Menyediakan informasi mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia kota Surabaya,Gresik,Surakarta,Bandung,Dki Jakarta,Balikpapan dan diharapkan menjadi bahan yang akan datang.